

PENGADAAN PERANGKAT BANK DATA LEMBAGA LUAR YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE OLEH PEGAWAI INTERNAL BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Oleh:

RIDHO WIRAWAN, S.IP.

NDH: 30

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

GOLONGAN III ANGKATAN XX

PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN

DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

SAMARINDA

2021



LEMBAR PERSETUJUAN AKTUALISASI

PENGADAAN PERANGKAT BANK DATA LEMBAGA LUAR YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE OLEH PEGAWAI INTERNAL BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Disetujui untuk diseminarkan Pada Seminar Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon PNS Angkatan XX Tahun 2021 yang diselenggarakan Oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Pada Hari Kamis, tanggal 18 November 2021

PESERTA:

NAMA : RIDHO WIRAWAN, S.IP. NIP : 199103112020121001

Instansi : Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

NDH : 30 Kelompok : 4

Menyetujui:

MENTOR,

COACH,

A. Andri Purwanta, S.Sos NIP. 19780502 2009 1 005

Lina Maulana, S. Sos., MPP NIP. 19831010 200804 2 002



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKTUALISASI

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa Hasil Aktualisasi Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan XX:

Nama : Ridho Wirawan S.IP

NDH : 30

NIP : 19910311 202012 1 001

Jabatan : Analis Hubungan Antar Lembaga

Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Timur

Judul Aktualisasi : Pengadaan Perangkat Bank Data Lembaga Luar yang

Dapat Diakses Secara Online Oleh Pegawai Internal

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

TELAH DISEMINARKAN dalam Seminar Hasil Aktualisasi.

Samarinda, 19 November 2021

Menyutujui:

PENGUJI,

COACH,

Rokip Purnomo, S.E NIP. 19740430 200804 1 00 1 Lina Maulana, S. Sos., MPP

NIP. 19831010 200804 2 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesehatan, kesempatan serta pengetahuan sehingga Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil tentang Pengadaan Perangkat Bank Data Lembaga Luar Yang Dapat Diakses Secara Online Oleh Pegawai Internal Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan waktu yang telah ditentukan. Saya berharap agar Laporan Aktualisasi ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan elemen internal Bawaslu Kalimantan Timur.

Mudah-mudahan Laporan Aktualisasi yang telah penulis susun ini bisa dengan mudah dipahami oleh siapapun yang membacanya dan dapat diaktualisasikan di instansi dengan baik. Saya meminta maaf jika terdapat kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan. Serta tak lupa penulisjuga berharap adanya masukan serta kritikan yang membangun dari Anda demi terciptanya Laporan Rancangan Aktualisasi yang lebih baik lagi.

Samarinda, 18 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan Aktualisasi	3
3. Manfaat Aktualisasi	3
4. Nilai-nilai ANEKA	3
5. Tugas dan Fungsi PNS	8
Bab II Deskripsi Organisasi	11
1. Profil Organisasi	11
2. Visi dan Misi Organisasi	14
3. Tugas dan Fungsi	15
4. Nilai-Nilai Organisasi	
Bab III Rancangan Aktualisasi	19
1. Identifikasi Isu	20
2. Penetapan Isu	21
3. Gagasan Pemecahan Isu	29
4. Uraian Rancangan Kegiatan Aktualisasi	29
Bab VI Pelaksanaan Aktualisasi	31
1. Laporan Kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar	31
a. Kegiatan 1	31
b. Kegiatan 2	34
c. Kegiatan 3	37
d. Kegiatan 4	40
Bab V Role Model	44
Bab VI Kendala dan Strategi	
Bab VII Penutup	48
1. Kesimpulan	48
2. Saran	49

DAFTAR PUST	AKA	49
LAMPIRAN		51





PENGADAAN PERANGKAT BANK DATA LEMBAGA LUAR YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE OLEH PEGAWAI INTERNAL **BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Belum adanya instrumen Bank Data Lembaga Luar

GAGASAN

Pengadaan instrumen atau perangkat dasar yang menjadi acuan dalam kegiatan analisis di bidang hubungan antarlembaga berupa Bank Data Lembaga Luar yang dapat diakses oleh setiap divisi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

TUJUAN Membuat Bank Data Lembaga Luar yang dapat diakses secara online oleh pegawai internal Bawaslu Provinsi Kaltim

Merencanakan bentuk dan mengumpulkan bahan penyusunan perangkat Bank Data Lembaga Luar

Menginventarisir lembaga-lembaga yang telah menjalin kerjasama sebelumnya maupun yang esensial/potensial untuk dilakukan keriasama

Membuat formulir digital untuk pengajuan informasi lembaga yang dibutuhkan analisisnya demi tercapai pelibatan setiap Divisi

- 1.Berkoordinasi dengan mentor terkait perencanaan bentuk perangkat Bank
- perencanaan bentuk perangkat Bank
 Data Lembaga Luar

 2.Mengumpulkan dan menelaah referensi
 terkait penyusunan bank data
 3.Menyusun draft awal konsep bank data luar
 4.Konsultasi dengan pimpinan terkait draft
 awal konsep Bank Data Lembaga Luar
 5.Penyempurnaan draft Perangkat Bank
 Data Lembaga Luar
- 1.Berdiskusi dan berkonsultasi dengan mentor dan tentang pengklasifikasian data lembaga yang akan dimasukkan ke bank data
 2.Menginventarisir lembaga-lembaga yang telah menjalin kerjasama sebelumnya maupun yang esensial/potensial untuk dilakukan kerjasama.
 3.Melakukan pengisian informasi awal mengenai lembaga di bank data
 4.Mendiskusikan dan berkonsultasi kepada pimipinan mengenai rancangan awal bank data yang dibuat
 5.Merampungkan hasil pengisian dan melakukan

- 5.Merampungkan hasil pengisian dan melakukan penyelesaian terhadap bank data yang telah
- 1.Berdiskusi dan berkonsultasi dengan mentor tentang bank data hingga dapat diakses

- tentang bank data hingga dapat diakses secara online
 2.Menyiapkan instrumen yang tepat untuk digitalisasi bank data
 3.Menggunakan perangkat Google Drive untuk menyimpan Bank Data
 4.Memasukkan dan mengklasifikasikan dokumen Bank Data kedalam Google Drive
 5.Menyediakan link akses berupa Barcode yang dapat di akses setiap divisi
 6.Barcode dan link disediakan dalam media yang dapat diakses, berupa media poster yang dapat diakses kapan saja oleh internal Bawaslu Kaltim
- 1.Berkonsultasi dengan dan mentor terkait mekanisme pengajuan analisis informasi data lembaga.

 2.Berkoordinasi dan meminta masukkan konsep ke seluruh staf setiap divisi mengenai kebutuhan potensi kerjasama dengan lembaga luar

 3.Menyiapkan instrumen berupa formulir berbentuk Google Form

 4.Menyajikan link Google Form yang dapat diakses secara langsung melalui link dan Barcode di media poster

- di media poster 5.Memberikan hasil analisis sebagai tindak lanjut pengajuan analisis terkait data lembaga yang berpotensi diajak bekerjasama melalui dokumen yang akan dikirimkan ke surel bersangkutan

KONTRIBUSI NILAI ANEKA

Akuntabilitas

Ditanamakan melalui pelaksanaan kegiatan yang disertai pertanggungjawaban dengan pelaporan

Nasionalisme

Pelaksanaan diskusi dengan mentor dan pegawai internal yang mencerminkan musyawarah

Etika Publik Menjalin hubungan baik dengan mentor, pimpinan dan pegawai lainnya dengan mengedepankan tata krama

Komitmen Mutu

Menunjukkan perubahan yang mengarah pada peningkatan mutu yang dibuktikan dengan mengadakan perangkat pendukung

Anti Korupsi

Informasi dan data-data yang ditampilkan dalam perangkat adalah data yang sebenarnya sehingga tidak merugikan lembaga manapun

OUTPUT



RIDHO WIRAWAN NDH 30 ANALIS HUBAL BAWASLU PROV. KALTIM MENTOR: A.ANDRI PURWANTA, S.SOS COACH LINA MAULANA, S.SOS, MPP

LATSAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN XX TAHUN 2021

087860059341

ridhowirawans



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa dikatakan merupakan ujung tombak pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Kedudukan pegawai ASN adalah sebagai unsur aparatur negara yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. ASN ini sendiri terdiri dari Unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Non-PNS yang menjalankan segala jenis tugas teknis ataupun administratif bagi lembaga struktural ataupun non-struktural di pemerintahan. Definisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. ASN memegang peranan yang sangat penting dalam mengelola segala bentuk pelayanan publik dan melaksanakan tujuan Negara Indonesia secara langsung. Sebagai pihak yang melaksanakan peranan ini, ASN dituntut untuk mapi membentuk pribadi mereka masingmasing sesuai dengan nilai dan kapasitas yang diperlukan dan sesuai dengan kepentingan negara. Pembentukan karakter serta kapasitas ini salah satunya dapat dicapai dengan melakukan pelatihan yang mumpuni dalam membangun karakter dan kapasitas tersebut.

Pelatihan Dasar atau Latsar merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mengembangkan karakter dan kapasitas ASN sebelum menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil bahwa Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS yang diikuti bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Pelatihan Dasar ini juga ditujukan demi membentuk nilai-nilai dasar profesi ASN yang diantaranya, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi yang disingkat dengan ANEKA, serta memahami nilai-nilai kedudukan dan peran PNS dalam

bingkai NKRI, yaitu diantaranya Manajemen ASN yang membahas tentang hak dan kewajiban, Whole of Government untuk menciptakan koordinasi dan kolaborasi di instansi pemerintahan serta mengenai Pelayanan Publik untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Dengan adanya Pelatihan Dasar ini, ASN lembaga diharapkan mampu untuk memenuhi kompentensi yang dibutuhkan dalm suatu lembaga, tidak terkecuali Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebagai lembaga pengawas pemilu di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

Salah satu tolak ukur pelaksanaan Pelatihan Dasar ini adalah ASN mampu memberikan kontribusi yang tepat dan sesuai denga tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini bisa dilaksanakan dengan pelaksanaan aktualisasi di tempat bekerja. Aktualisasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan menyelesaikan masalah terhadap isu-isu tertentu. Dalam rancangan ini, akan dipaparkan secara lengkap mengenai aktualisasi yang akan dilakukan di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam pelaksanaan kerjasama, sangat dibutuhkan unit yang mampu mengemban tugas untuk melakukan hubungan dengan berbagai lembaga. Unit atau divisi Hubungan Antar Lembaga adalah unit yang disiapkan untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Pengoptimalan tterkait fengan divisi ini seringkali tidak mendapat perhatian lebih dalam lembaga yang memiliki tujuan utama atau *core business* yang berpusat pada hal khusus tertentu. Salah satunya adalah lembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Tupoksi Bawaslu yang mengkhusus pada ranah pengawasan pemilu, sangat ditopang juga oleh berbagai fungsi yang dimiliki oleh lembaga lain. Dalam pelaksanaan tupoksinya, Bawaslu Provinsi menginisiasi berbagai macam instrumen yang mendukung gerak yang dilakukan. Salah satu penerapannya bisa dilihat dengan fungsi Pendidikan politik yang bisa difasilitasi oleh lembga Pendidikan seperti kampus. Selain itu fungsi pemerataan informasi mengenai pemilu dan pengawasan pemilu, bisa didukung oleh lembaga media.

Kondisi Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kalimantan Timur yang memiliki *core business* mengenai pengawasan pemilihan umum, belum menjadi perhatian lebih, meskipun tugas mengenai hal ini sudah tertuang dalam SOTK Bawaslu. Kondisi awal yang penulis hadapi, adalah terjadinya kebingungan dan kurangnya acuan yang diakibatkan oleh kurangnya arsip dan perangkat pendukung seperti informasi dan data lembaga luar. Pencatatan mengenai

hal ini dikarenakan belum ada staf yang secara khusus menangani hal tersebut. Hal ini juga berdampak dengan pola kerjasama yang terpisah-pisah di masing-masing divisi, sehingga pola kerjasamanya tidak efektif dan hanya mengandalkan koneksi personal semata. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pengadaan perangkat awal bagi kinerja hubungan antarlembaga di Bawaslu Kalimantan Timur perlu diinisiasi.

B. Tujuan Aktualisasi

Hubungan antar Lembaga merupakan salah satu bidang yang berperan sangat penting dalam mendukung kinerja suatu lembaga dalam hal berkolaborasi dengan lembaga lain. Dalam aktualisasi ini, isu yang dititik-beratkan adalah mengenai isu penyelenggaraan hubungan antar lembaga yang efektif dan efisien. Salah satu upaya pemenuhannya adalah dengan menyediakan perangkat atau instrumen dasar yang sangat dibutuhkan dalam memulai suatu hubungan kerjasama. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan perangkat Bank Data Lembaga Luar yang *input* dan *output*-nya melibatkan seluruh divisi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Aktualisasi ini berfokus terhadap penyediaan perangkat tersebut.

C. Manfaat Aktualisasi

Manfaat dari pelaksanaan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS ini adalah :

- Terbentuknya perangkat dasar yang mampu menjadi acuan dalam menganalisis dan menentukan arah gerak hubungan antar lembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
- Melibatkan masing-masing divisi dalam hal penentuan kebutuhan dan akses terhadap lembaga-lembaga yang berpotensi untuk diajak berkolaborasi bersama, sehingga tercapai upaya kerjasama yang efektif dan efisien dalam pemenuhan tujuan lembaga.
- Melibatkan keseluruhan elemen dalam lembaga secara tidak langsung dalam pengawasan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga luar.

D. Konsep Aktualisasi ANEKA

Karakter dan kapasitas merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pelayan publik. Pelayan publik atau ASN wajib memiliki kompetensi yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai yang mendukung perannya dalam melaksankan tugas dan fungsinya di pelayanan. Menurut UU No.5 tahun 2014 tentang ASN, yaitu bahwa Aparatur Sipil Negara yang profesional yaitu ASN mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Akuntabilitas, Nasionalisme,

Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Kemampuan mengaktualisasikan tersebut dapat dijadikan sebagai indikator bahwa peserta telah menjadi PNS yang mampu menerapkan nilai-nilai dari ANEKA. Penjelasan dari kelima nilai tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas sangat erat hubungannya dengan tanggung jawab yang diemban.. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggungjawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang pegawai ASN adalah terciptanya dan menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah:

- a. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan public dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi;
- b. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis;
- c. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- d. Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan.

Dari penjelasan dan definisi akuntabilitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Akuntabilitas* diperlukan seorang PNS dalam mengambil keputusan, sehingga terhindar dari konflik kepentingan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah PNS diharap kan melayani masyarakat dengan konsisten dan adil.

2. Nasionalisme

Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya (*chauvinism*). Sedangkan dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain (LAN RI, 2015:1). Secara politis nasionalisme berarti pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, salah satu fungsi ASN adalah menjalankan kebijakan publik. Kebijakan publik diharapkan dapat dilakukan dengan integritas tinggi dalam melayani publik sehingga dalam menjadi pelayan publik yang professional. ASN adalah aparat pelaksana yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.

Indikator-indikator yang terdapat dalam nilai nasionalisme yang harus dimiliki Aparatur Sipil Negara antara lain sebagai berikut:

- a. Berwawasan kebangsaan yang kuat
- b. Memahami pluralitas
- c. Berorientasi kepublikan yang kuat
- d. Mementingkan kepentingan nasional di atas segalanya

3. Etika Publik

Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensidimensi peribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik.

Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu.

Dimensi etika publik terdiri dari: 1) dimensi tujuan pelayanan publik yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan relevan; 2) dimensi modalitas yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, dan netralitas; serta 3) dimensi tindakan integritas publik. Ketiga dimensi tersebut dapat menjadi dasar untuk menjadi pelayan publik yang beretika. Etika publik menjadi sebuah refleksi kritis yang mengarahkan nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, dan

kesetaraan yang dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah yang tidak beruntung. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilainilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan diterapkannya kode etik ASN, perilaku pejabat publik harus berubah dari penguasa menjadi pelayan, dari wewenang menjadi peranan, dan menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan bukan hanya di dunia namun juga di akhirat.

Terdapat 6 prinsip etika publik, yaitu:

- a. Keindahan (beauty), yakni prinsip yang berkaitan/dapat menghasikan rasa senang
- Persamaan (equality), yakni prinsip yang berkaitan dengan kesamaan harkat dan derajat/tidak diskriminatif
- c. Kebaikan (goodness), yakni prinsip yang berkaitan dengan cita rasa/perasaan
- Keadilan (justice), yakni prinsip yang berkaitan dengan rasa adil (didasarkan kebutuhan)
- e. Kebebasan (liberty), yakni prinsip yang berkaitan dengan keleluasaan namun tidak mengganggu orang lain
- Kebenaran (truth), yakni prinsip yang didasarkan pada kebenaran baik secara ilmiah maupun mutlak

4. Komitmen Mutu

Penyelenggaraan pemerintahan yang bagus dan bersih (*good and clean governance*) sudah menjadi kepastian di era reformasi saat ini. Banyak upaya sudah dilakukan untuk mewujudkannya akan tetapi implementasi nya belum sesuai dengan harapan. Untuk mengatasi masalah-masalah pelayanan publik yang sering dihadapi oleh masyarakat, maka seorang ASN harus memiliki pemikiran kritis tentang konsep efektivitas, efisiensi, inovasi dan mutu.

Pertama konsep efektivitas dan efisiensi. Efektivitas organisasi dapat diartikan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, atau berhasil mencapai apapun yang dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan.

Pada era global dengan tingkat kompetensi yang tinggi, kinerja organisasi lebih diarahkan pada terciptanya kepuasan pelanggan. Hal ini dapat diukur dari kepuasan dan kesenangan pelanggan ketika mendapatkan barang/jasa sesuai dengan keinginannya sehingga mendorongnya untuk mengulang transaksi yang ia lakukan. Secara singkat, efektivitas tidak hanya diukur dari performa untuk mencapai target, mutu, kuantitas, ketepatan waktu, dan alokasi sumber daya akan tetapi juga diukur dari terciptanya kepuasan pelanggan.

Selanjutnya, Efisien adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan atau tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumberdaya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya sedangkan efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa..

Kedua konsep inovasi. Inovasi adalah cara utama dimana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan di pasar, teknologi dan persaingan.

Ketiga Konsep dasar dan pengertian mutu. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yag diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mutu merefleksikan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada customer sesuai dengan keinginannya. Mengingat pentingnya aspek mutu, termasuk membuat standard mutu (mulai dari input, proses, sampai hasil) yang akan menjadi pedoman dalam proses implementasi, sampai ke pengawasan dan perbaikan mutu.

5. Anti Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup, pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang.

Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

E. Tugas dan Fungsi PNS (Peran dan Kedudukan ASN)

1. Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, pegawai ASN berfungsi sebagai : 1. pelaksana kebijakan publik; 2. pelayan publik; dan 3. perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas : 1. melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta 3. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pegawai ASN berperan sebagai : perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan golongan. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertekad untuk mengelola ASN menjadi semakin profesional agar 16 | mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat (Fatimah & Irawati, 2017).

2. Whole of Government

Whole of Government atau disingkat WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuantujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Terdapat beberapa cara pendekatan WoG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal, yaitu:

- 1. penguatan koordinasi antar lembaga;
- 2. membentuk lembaga koordinasi khusus;
- 3. membentuk gugus tugas; dan
- 4. koalisi sosial.

WoG menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaaan yang lebih mendasar, yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Alasan WoG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah adalah:

- adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WoG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik,
- adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan,

3. khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemenelemen kebangsaan ini dalam satu naungan NKRI.

3. Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 17 | penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu: 1. organisasi penyelenggara pelayanan publik, 2. penerima layanan (pelanggan) yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan, dan 3. kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan). 9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah: partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. 4 hal pokok yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah:

- Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Dengan demikian menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya baik dilakukan sendiri (oleh birokrasi pemerintah) maupun bekerja sama dengan sektor swasta.
- Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Oleh karena itu, sebagai seorang ASN harus paham bahwa warga negara adalah agent (tuan) dan ASN adalah client (pelayan). Konsekuensinya, ASN yang harus mengikuti kehendak masyarakat pengguna layanan, bukan sebaliknya.
- Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang.
- Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara (proteksi).

BAB II

Deskripsi Organisasi

A. Profil Lembaga

Pemilu merupakan sarana bagi rakyat dalam hak untuk mengakses kebijakan. Kedaulatan rakyat diejawantahkan terhadap konsep keterwakilan yang dicapai dalam pemilihan umum. Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Kelembagaan ini terus berkembang seiring pelaksanaan pengawasan pemilu.

Dalam perkembangannya terjadi perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang-undang ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembag *ad hoc* terlepas dar istruktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa.

Saat ini terdapat dua rezim pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia. Pertama, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua Undang-undang tersebut menjadi landasan penyelenggaraan tugas dan wewenang pengawasan Pemilu di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu adalah Lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Tepublik Indonesia. Dalam undang-undang ini pula dibentuk lembaga-


lembaga demi membantu kinerja Bawaslu, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Secara berjenjang masing-masing tingkatan bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan wilayah kerjanya.

Salah satu lembaga tersebut adalah Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi yang tersebar di seluruh provinsi di seluruh Indonesia masing-masing memegang peranan yang sangat penting dalam pengawasan pemilu di provinsi masing-masing. Salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi tersebut adalah Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas-tugasnya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur merujuk pada tugas utama para Anggota Bawaslu, yaitu para Komisioner yang bertanggung jawab atas tiap divisi. Anggota Bawaslu dalam hal pelaksanaan tugasnya secara teknis dan adminstratif membutuhkan bantuan dan perpanjangan tangan. Hal ini dipenuhi dengan terdapatnya pegawai atau staf yang berada di bawah hirarki para komisioner. Pegawai ASN baik PNS maupun Non-PNS, menjadi pelaksana tugas yang memfasilitasi segala bentuk kebutuhan para komisioner dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam hal pengawasan pemilu.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, dapat dirincikan dengan pembagian tugas dan fungsi masing-masing anggota dalam hal ini akan disebut sebagai komisioner. Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Koordinator Divisi Pengawasan, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Koordinator Divisi Hukum Data Informasi, dan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran. Untuk menunjang kebutuhan kerja Komisioner dibantu dan difasilitasi oleh jajaran sekretariat. Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat, dengan membawahi 3 (bagian) Bagian Administrasi (Perencanaan, Keuangan, dan BMN dengan SDM dan Umum), Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat (Pengawasan, Akreditasi Pemantau, Data dan Informasi serta Hubungan Antar Lembaga), terakhir Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

Secara struktur kelembagaan, Bawaslu Provinsi Kalimantantan Timur dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 (Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur)

Dalam struktur kelembagaan tersebut, penulis sebagai salah satu pegawai ASN, menjalankan tugas dan fungsi fasilitasi adminstratif dan teknis pada Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan melaksanakan tugas jabatan pelaksana Analis Hubungan Antar Lembaga. Berdasarkan Perbawaslu 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Bawaslu, tidak dirincikan mengenai sub bagian hubungan antarlembaga secara khusus. Dalam aturan

Perbawaslu ini, pelaksana tugas terkait hubungan antarlembaga melekat pada kerja-kerja pengawasan pemilu yang menjadi *core business* Bawaslu. Secara tugas dan fungsi, jabatan Analis Hubungan Antar Lembaga menjalankan segala kebutuhan yang terkait hubungan antarlembaga yang dibawahi oleh Koordiv. Pengawasan dan Hubal. Secara struktural, jabatan ini berada didalam naungan dan dibawahi oleh Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat.

Uraian tugas jabatan pelaksana Analis Hubungan Antar Lembaga ini, sesuai dengan Nota Dinas Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur No. 037/KA.00/KI/02/2021 adalah sebagai berikut:

- Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang hubungan antarlembaga:
- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi sosialisasi, pelatihan dan fasilitasi pengawasan partisipatif;
- Mengurus hubungan masyarakat, pelaksanaan pemberitaan dan publikasi pengawasan Pemilu di daerah Provinsi;
- Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi terkait urusan kerjasama dan hubungan antar lembaga di daerah Provinsi;
- Koordinasi pengawasan partispatif dan penguatan pemantau pemilu kepada Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan
- 6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

B. Visi dan Misi Lembaga

1. Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

2. Misi

- 1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- 2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;

- Memperkuat system control nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri

C. Tugas dan Fungsi

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut.

1. Tugas Bawaslu:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2. Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - 3) Penetapan Peserta Pemilu;

- Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pelaksanaan dan dana kampanye;
- 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
- Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
- Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- 11) Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Ihbupaten/Kota;
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia:
 - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - 1. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Bawaslu

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahri mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Bawaslu

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan
 Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan

- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

D. Nilai-nilai Organisasi

- 1. Mandiri, tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas;
- 2. Integritas, prilaku yang bermartabat dan bertanggungjawab:
- 3. Transparansi, keterbukaan dalam batas normatif;
- 4. Professional, menjaga dan menjalankan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam menjalankan tugas;
- 5. Akuntabilitas, kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban; dan
- 6. Kebersamaan, saling mendukung dalam menjalankan tugas dan tidak egois.

BAB III RANCANGAN AKTUALISASI

A. Identifikasi Isu

Peran Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam hal pencapaian tujuan dan pelaksanaan arah gerak, lembaga ini harus didukung oleh bantuan dari berbagai lini. Hal ini disadari karena terbatasnya wewenang Bawaslu khususnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam mengakses dan menjalankan fungsi dari hal-hal yang diluar cakupan pengawasan Pemilu. Berangkat dari visi "Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas", Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sebisa mungkin mengerahkan segala kompetensinya dan lembaga-lembaga yang memiliki potensi untuk melakukan kolaborasi bersama.

Berangkat dari Visi dan tujuan lembaganya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur salah satunya memiliki misi " Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif". Dalam mengejawantahkan misi ini, keberadaan kondisi hubungan antarlembaga yang efektif, efisien dan optimal sudah menjadi keharusan. Demi terciptanya kondisi hubungan antarlembaga yang efektif, efisien, optimal dan terpelihara, upaya yang tepat harus dilakukan juga.

Upaya untuk mendorong Kerjasama dan hubungan antarlembaga yang efektif terus dilakukan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Masalah yang ditemukan sedikit banyak berpengaruh langsung dengan kondisi hubungan antarlembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Dalam upaya kerjasama dengan lembaga luar, lembaga ini memiliki kuantitas dan frekuensi kerjasama yang sangat kurang. Selain itu pola analisis yang dilakukan dalam melakukan kerjasama bisa dibilang sangat insidental, mengingat tidak adanya perangkat dasar yang digunakan dalam melakukan analisis kerjasama. Hal-hal ini mengindikasikan masih banyak yang perlu dibenahi dalam upaya pengelolaan hubungan antarlembaga yang lebih efektif.

Dari beberapa kondisi dan masalah tersebut ada beberapa isu yang bisa diangkat dan dibahas pemecahannya. Adapun isu-isu yang bisa diangkat adalah:

- Belum adanya instrumen Bank Data Lembaga Luar, sehingga analisis mengenai lembaga yang berpotensi untuk diajak berkolaborasi sesuai dengan tujuan lembaga akan sangatlah sulit.
- Alur analisis Kelembagaan belum terintegrasi dengan seluruh Divisi, hal ini mengakibatkan tidak terdatanya kebutuhan tiap divisi dalam hal hubungan antarlembaga, sehingga sulit menentukan *input* dan *output* yang tepat untuk setiap divisi yang berbeda.
- Pengawasan pelaksanaan MoU dengan Lembaga lain belum terealisasi, yang mengakibatkan adanya nota kesepahaman ataupun perjanjian kerjasama yang tidak ditindaklanjuti atau dimanfaatkan.

B. Prioritas Isu

Analisis yang digunakan dalam mengidentifikasi isu adalah analisis USG. Analisis USG merupakan alat yang digunakan untuk menyusun urutan prioritas yang penting, serius dan berkembang untuk diselesaikan. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya, pengertian urgency, seriousness, dan growth dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Urgency

Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi.

2. Seriousness

Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri.

3. Growth

Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Penggunaan metode USG dalam penentuan prioritas masalah dilaksanakan apabila

pihak perencana telah siap mengatasi masalah yang ada, serta hal yang sangat dipentingkan adalah aspek yang ada dimasyarakat dan aspek dari masalah itu sendiri.

Analisis skor terhadap isu

No.	Masalah		Jumlah			
110.	. TABULU		S	G		
1	Belum adanya instrumen Bank Data Lembaga Luar.	4	4	4	12	
2.	Alur analisis Kelembagaan belum terintegrasi dengan seluruh Divisi	3	4	4	11	
3.	Pengawasan pelaksanaan MoU dengan Lembaga lain belum terealisasi	3	4	3	11	

C. Isu Terpilih

Berdasarkan identifikasi masalah serta analisis terhadap isu yang akan diangkat melahirkan tiga isu yang dianggap penting untuk dibahas. Dari ketiga isu tersebut, isu yang akan terpilih haruslah yang paling penting, paling mendesak, dan paling memungkinkan untuk diselesaikan. Setelah menggunakan analisis USG terlihat bahwa ketiga isu sama pentingnya hanya saja isu yang kedua dan ketiga terkendala dengan tidak adanya instrumen atau perangkat yang dibahas pada isu pertama, sehingga sebelum melaksanakan hal permasalahan selanjutnya, penyelesaian isu pertama menjadi hal yang sangat utama. Dari analisis USG tersebut dilihat pula urgensitas isu pertama lebih besar dibuktikan dengan skornya yang mencapai angka 12.

D. Rancangan Aktualisasi

Tabel Uraian Kegiatan

Unit Kerja : Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Identifikasi Isu : 1. Belum adanya instrumen Bank Data Lembaga Luar.

2. Alur analisis Kelembagaan belum terintegrasi dengan seluruh Divisi

3. Pengawasan pelaksanaan MoU dengan Lembaga lain belum terealisasi

Isu yang Diangkat : Belum adanya instrumen Bank Data Lembaga Luar.

Gagasan Pemecahan Isu : Pengadaan instrument atau perangkat dasar yang menjadi acuan dalam kegiatan

analisis di bidang hubungan antarlembaga berupa Bank Data Lembaga Luar yang

aksesibel dan terintgrasi dengan setiap divisi di Bawaslu Provinsi Kalimantan

Timur.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
1.	Merencanakan	Berkoordinasi dengan	Bentuk baku dari	Akuntabilitas : Ditanamkan melalui
	bentuk dan	mentor terkait perencanaan	perangkat Bank Data	pelaksanaan kegiatan yang disertai
	mengumpulkan	bentuk perangkat Bank Data	Lembaga Luar	pertanggungjawaban dengan pelaporan
	bahan	Lembaga Luar		mengenai draft awal dan memastikan data
	penyusunan	Mengumpulkan dan		dan informasi yang dikumpulkan sudah
	perangkat Bank	menelaah referensi terkait		benar.
	Data Lembaga	penyusunan bank data		Nasionalisme : Dengan adanya diskusi
	Luar	Menyusun draft awal konsep		dengan mentor serta konsultasi dengan
		bank data luar		pimpinan, memperlihatkan adanya
		Konsultasi dengan pimpinan		kerjasama dan penerapan musyawarah
		terkait draft awal konsep		yang mencerminkan semangat
		Bank Data Lembaga Luar		kebersamaan dan demokrasi.
		Penyempurnaan draft		Etika publik : Menjalin hubungan baik
		Perangkat Bank Data		dan beretika dengan mentor dan
		Lembaga Luar		

				pimpinan, yang dibuktikan dalam proses	
				diskusi dan konsultasi .	
				Komitmen mutu : Menunjukkan	
				perubahan yang mengarah pada	
				peningkatan mutu, yang dibuktikan	
				dengan kegiatan penyempurnaan draft	
				awal bank data lembaga yang dibuat.	
				Anti korupsi : Informasi dan data-data	
				yang ditampilkan dalam draft tidak	
				dimanipulasi dan dihadirkan berimbang	
				sehingga tidak merugikan lembaga	
				manapun.	
2.	Menginventarisir	Berdiskusi dan berkonsultasi	Data awal Bank Data	Akuntabilitas : Bertanggung jawab dalam	
	lembaga-	dengan mentor tentang	Lembaga Luar	melaporkan hasil rancangan dan	
	lembaga yang	pengklasifikasian data		pengklasifikasian lembaga pada Bank	
	telah menjalin	lembaga yang akan		Data kepada Pimpinan	
	kerjasama	dimasukkan ke bank data		Nasionalisme : Mencerminkan	
	sebelumnya	Menginventarisir lembaga-		Kebersamaan dan Musyawarah mufakat	
	maupun yang	lembaga yang telah menjalin		yang merujuk pada Demokrasi, yang	
	esensial/potensial	kerjasama sebelumnya		dibuktukan dengan diskusi bersama	
		maupun yang		mentor.	

	untuk dilakukan	esensial/potensial untuk		Etika publik : Menjaga norma kesopanan
	kerjasama.	dilakukan kerjasama.		dan tata krama
		Melakukan pengisian		Komitmen mutu : Dalam pembuatan bank
		informasi awal mengenai		data, memperlihatkan inisiasi demi
		lembaga di bank data		tersedianya data dan informasi yang tepat
		Mendiskusikan dan		dan menggambarkan potensi lembaga
		berkonsultasi kepada		Anti korupsi : Informasi yang dihadirkan
		pimipinan mengenai		adalah informasi yang akurat dan tidak
		rancangan awal bank data		merugikan lembaga manapun
		yang dibuat		
		Merampungkan hasil		
		pengisian dan melakukan		
		penyelesaian terhadap bank		
		data yang telah dirancang		
3.	Membuat Bank	Berdiskusi dan berkonsultasi	Bank Data dalam bentuk	Akuntabilitas : Bertanggung jawab dalam
	Data Lembaga	dengan mentor dan coach	digital yaitu berupa	penyajian Bank Data Lembaga dan
	dapat diakses	tentang bank data hingga	dokumen dalam Google	Pemberian akses kepada unsur internal
	secara online	dapat diakses secara online	Drive dan disertakan	yang membutuhkan
			dengan link Barcode	
			yang bisa diakses kapan	

		Menyiapkan instrumen yang	saja melalui media	Nasionalisme : Menggalakkan
		tepat untuk digitalisasi bank	poster.	musyawarah dan keadilan akses bagi tiap
		data		unsur internal Bawaslu Kaltim
		Menggunakan perangkat		Etika publik : efisiensi penyampaian
		Google Drive untuk		informasi
		menyimpan Bank Data		Komitmen mutu : menyajikan data
		Memasukkan dan		dengan menggunakan teknologi sehingga
		mengklasifikasikan		meningkatkan efektifitas dan efisiensi
		dokumen Bank Data		Anti korupsi : keterbukaan data dan
		kedalam Google Drive		informasi yang dibutuhkan.
		Menyediakan link akses		
		berupa Barcode yang dapat		
		di akses setiap divisi		
		Barcode dan link disediakan		
		dalam media yang dapat		
		diakses, berupa media poster		
		yang dapat diakses kapan		
		saja oleh internal Bawaslu		
		Kaltim		
4.	Membuat	Berkonsultasi dengan	Mekanisme pengajuan	Akuntabilitas : Bertanggung jawab dalam
	formulir digital	mentor terkait mekanisme	analisis informasi dan	penyajian analisis Bank Data Lembaga

untuk pengajuan	pengajuan analisis informasi	data lembaga melalui	dan Pemberian akses kepada unsur	
informasi	data lembaga.	Google Form.	internal yang membutuhkan pada	
lembaga yang	Berkoordinasi dan meminta		kegiatan pengajuan analisis data lembaga	
dibutuhkan	masukkan konsep ke seluruh		luar.	
analisisnya demi	staf setiap divisi mengenai		Nasionalisme : Menggalakkan	
tercapai	kebutuhan potensi kerjasama		musyawarah dan keadilan akses bagi tiap	
pelibatan setiap	dengan lembaga luar		unsur internal Bawaslu Kaltim, dengan	
Divisi	Menyiapkan instrumen		kegiatan pengajuan analisis data lembaga	
	berupa formulir berbentuk		luaar.	
	Google Form		Etika publik : Menjaga norma kesopanan	
	Menyajikan link Google		dan tata krama	
	Form yang dapat diakses		Komitmen mutu : menyajikan data	
	secara langsung melalui link		dengan menggunakan teknologi sehingga	
	dan Barcode di media poster		meningkatkan efektifitas dan efisiensi,	
	Memberikan hasil analisis		dengan kegiatan menggunakan google	
	sebagai tindak lanjut		form.	
	pengajuan analisis terkait		Anti korupsi : keterbukaan data dan	
	data lembaga yang		informasi yang tidak dimanipulasi demi	
	berpotensi diajak		menjaga nilai anti-korupsi.	
	bekerjasama melalui			
	dokumen yang akan			

	dikirimkan ke surel	
	bersangkutan.	

Kontribusi Visi dan Misi Organisasi:

Pelaksanaan aktualisasi ini tentunya mendukung visi Bawaslu yaitu, "Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas." Serta secara langsung mengejawantahkan Misi 4 Bawaslu yaitu, "Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif."

Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai Organisasi :

Pelaksanaan aktualisasi ini mencerminkan proses kerjasama antar berbagai divisi, memperlihatkan nilai kebersamaaan yang mengupayakan terbentuknya akuntabiltas dan integritas dalam mencapi tujuan lembaga. Dengan keterbukaan data dan informasi juga mencerminkan nilai transparansi yang kuat dalam pelaksanaan pengadaan instrument Bank Data Lembaga ini.

Timeline Kegiatan

NO	NO Kegiatan NO	Okt. 2021				Nov. 2021
NO		Minggu	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu
1	Merencanakan bentuk dan mengumpulkan bahan penyusunan perangkat Bank Data Lembaga Luar	1	n	m	TV	1
2	Menginventarisir lembaga-lembaga yang telah menjalin kerjasama sebelumnya maupun yang esensial/potensial untuk dilakukan kerjasama.					
3	Membuat Bank Data Lembaga dapat diakses secara online					
4	Membuat formulir digital untuk pengajuan informasi lembaga yang dibutuhkan analisisnya demi tercapai pelibatan setiap Divisi					

BAB V


PELAKSANAAN AKTUALISASI

1.1 Laporan Kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar

a. Kegiatan 1

Kegiatan	Merencanakan bentuk dan mengumpulkan bahan penyusunan
	perangkat Bank Data Lembaga Luar
Tanggal	4 Oktober 2021 – 11 Oktober 2021
Daftar Lampiran	a. Dokumentasi tahapan kegiatan :
	Gambar 1. Berkoordinasi dengan mentor terkait perencanaan bentuk perangkat Bank Data Lembaga Luar
	Gambar 2. Mengumpulkan dan menelaah referensi terkait
	penyusunan bank data


Gambar 3. Menyusun draft awal konsep bank data lembaga luar



Gambar 4. Konsultasi dengan pimpinan terkait draft awal konsep Bank Data Lembaga Luar



Gambar 5. Penyempurnaan draft Perangkat Bank Data Lembaga Luar



1. Berkoordinasi dengan mentor terkait perencanaan bentuk perangkat Bank Data Lembaga Luar

Pada tanggal 4/10/2021, penulis berkoordinasi dan berkonsultasi dengan mentor yaitu Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas, Bapak A. Andri Purwanta, S.Sos, terkait dengan perencanaan bentuk perngkat Bank Data Lembaga Luar. Dengan adanya diskusi yang mencerminkan kebersamaan ini, diperoleh rancangan bentuk baku perangkat Bank Data Lembaga Luar. (Nasionalisme: Musyawarah) Dalam diskusi ini, penulis dengan seksama memerhatikan dan mencatat segala masukan dan saran yang diberikan oleh mentor. (Etika Publik: Sikap Sopan Santun)

2. Mengumpulkan dan menelaah referensi terkait penyusunan bank data

Pada hari yang sama, penulis melakukan penelaahan mengenai referensi Bank Data Lembaga Luar yang telah dimiliki oleh Lembaga Bawaslu di tingkat Nasional, dan membandingkannya dengan kebutuhan Bawaslu di Tingkat Provinsi. (Komitmen Mutu: Menjaga Kualitas) Dengan adanya upaya ini, diharapkan terdapat kesesesuaian data lembaga yang diinventarisir dengan kebutuhan kerjasama antar lembaga di Bawaslu Provinsi Kaltim sehingga penelaahan data ini bisa berimbang dan tidak merugikan lembaga manapun (Anti Korupsi: Jujur akan Informasi)

3. Menyusun Draft Awal konsep Bank Data Lembaga Luar

Pada tanggal 6/10/2021, penulis membuat konsep draft yang telah didiskusikan dan ditelaah sesuai dengan kebutuhan lembaga. Tahapan ini berupaya mengejawantahkan hasil diskusi dengan mentor mengenai kebutuhan bank data lembaga. (Komitmen Mutu: Meningkatkan Kualitas)

4. Konsultasi dengan pimpinan terkait draft awal konsep Bank Data Lembaga Luar


Pada tanggal 8/10/2021 penulis berkonsultasi dengan pimpinan lembaga, yaitu Koordiv Pengawasan dan Hubal Bapak Galeh Akbar Tanjung, S.Sos. Kegiatan ini dilakukan untuk berkonsultasi mengenai draft awal Bank Data Lembaga Awal yang telah dibuat sebelumnya.(Nasionalisme: Musyawarah) Dengan dilakukannya konsultasi ini sekaligus menjalankan pelaporan kepada pimpinan mengenai Draft Awal Bank Data Lembaga, demi menjaga kesesuaian dengan kebutuhan lembaga. (Akuntabilitas: Melaporkan Pekerjaan)

5. Penyempurnaan draft Perangkat Bank Data Lembaga Luar

Pada hari yang sama, penyempurnaan dilakukan terhadap draft Bank Data Lembaga Luar, sebagai hasil dari konsultasi dengan pimpinan lembaga. (Akuntabilitas: Tanggung jawab atas komitmen kerja) Penyempurnaan yang dilakuakan adalah menambah tabel tentang MOU sehingga dapat dengan mudah dilihat dengan lembaga mana saja yang telah ini juga dilakukan perjanjian kerja.

Hal ini dilakukan demi memberikan data yang lebih lengkap dan selanjutnya akan berguna bagi lembaga. (**Komitmen Mutu : Meningkatkan Kualitas**)

b. Kegiatan 2



Gambar 3. Melakukan pengisian informasi awal mengenai lembaga di bank data



Gambar 4. Mendiskusikan dan berkonsultasi kepada pimipinan mengenai rancangan awal bank data yang dibuat



Gambar 5. Merampungkan hasil pengisian dan melakukan penyelesaian terhadap bank data yang telah dirancang.

B p. c			BAN	K%20DATA%	20LEMBA	GA%20HUB	AL (ve	ersion 1%	AutoRecovered) -	Excel					Witeman	n 🧧	9		
File Home Inst	ert Page	Layout Formulas Data	Revie	w View	Help	0	Tell r	ne what	you want to do										
Calibri	u - ± -	11 - A A = = = = = = = = = = = = = = = = =	-	Wrap Text	onter =	General	,	58 43	Conditional Formatting v		Call Styles		Insert	Delet	Form	at	Σ ν		k Find
Sipboard Si	Fort	6	Alignmen		5	No	nber		G 5	tyles				Cells				Editing	0
7 - 1		fr X																	
	-	2" "							r			N						1 7	
DESCRIPTION OF THE PERSON	PROTEMBANA		CTL CHINA	_	-			NAME OF TAXABLE	POTTO OTRADAS	STATUS	1	n		-	U				
	innings	J. Faura, Str. Sobra, Nov. Survey resignate State	TEATON	(sws	9520 FE	HEEDA SOS AU	100.00	1410	MARINES	KDISKAMA									
Antonio Stanzano	Desirate	Carrendo, Salmarter, Senz 2019	1941 74806			urmi .			PRODUCED SCHOOL	AGA									
	10000163	A to 15 constable S. Sandari, Car. Special editor					-		99954074543	818	$\overline{}$								
1,000	SHOE STATE	No Servindo Sathartin Tiny 1999	ISSI PRESI				_		RIGHTS REFY, SCHOOLSAN	MAN	\perp								
January to Williams	tumbege	James de Stats, Exta Semands, Extraordo Tro-							PERCHIPAGA										
J. Marykan	Postidian	LL 1. H. cards No. Rithment to Financia 196.	864) 797032	_	_	_	-	_	NATIONALY, SOSWISAS	_	-								
Andrewson Tunds Below	Screen and a second				COLUMN TO A	l .			MACHINERA	MOA									
4 April 10	Prodding.	Salmantor Tona 70/20	2541 74333		SMC4014		_		AMPROPERY, SCHOOLSAN	-	-								
	Lernings	J. H. A. M. Woode, Horgan Caru Fox Lee John St. Edg Separate & Reimanton Time (1981)	383.358						MAGNICAL S										
i an	fontidian	Sr. Kela-Samarinda, Kalimantan Timur 2081	1673	_	_	_	-	-	PARTICIPATION SCHOOLSES	-	-								
Secret Tree Tree Name	territore	J. Petvanger, Sambulan, Fee, Sambulan, Kira	DATE:		NO.				PROGRAMMA .										
6 Datacast	Production	Same on the College of the Artist	200342			l .			PARTICIPATY, SCHWISADI										
	Implese	Sent Door Landonskii: Supermickii: Sec.	0152504170	undstriggra	100010-010		_		#750300055		-								
7 Disserator William	Destables	Name to 531	10	Loom	mark.	unstation	_		HARTSHALF, SCHOOLSAN	- X	\perp								
	Londage	Jr. Pupul Rova, Gr. Bahagia, tecameran			ACRES OF				MINGHINGAR	man									
Attaches falligages	Sections.	Tellingum Science, King Seringum, Kelling von	SEAS PAGE	_		_	-	-	AMPROPERTY, SOCIETANS	_	-								
* September	Production	Jana Bartisanan City English region 76.36	19429 42518		ACCOUNTS AND	1			PARTEINATE SOSIALISAS										
1 persper	Dendage	II TAPLESCO DO 11. ET DE DEVANDORAS ANTANE.		_	_	_	_	_	#TNO COLORS		-								
Districtable Services	DIRECTOR	Bushing Steen, East, Bushing, Extragalary Street	E00004				_		CHECKINGS, SCHOOLSAN		\perp								
		Jr. Gurong rombery No.27, Verayu, Fac.																	
	Lembage	Tanggarang Sabupaten Coni Eartenagum,	200000000	into Puritients an	*****				PERSONAL PROPERTY.										
El Università fatal fatarrigata	Pondukkan	Gallerian Service 19608	383006000	14	445.00		-	_			-								
STREET MADERNACION'S THIRD	Dental Alan	Gg. Polanic No.D4 Tanah Grogot, Kabupatan Pasar,							PARTICIPATE, SCHOOLSAN										
E Sout	innessa	II. Negara Tanan Reduk Haranggan Takan Groups	-	_	HEEDARM		-	-	PERSONAL PROPERTY.	_	-								
PS STIT Bookbad Tarab Green	Destates	Sets paramillarum failmenten Filmum	BETT MAKE IN		Marini.	1			SHEEDINGS STORINGS	X.									
	Someral	St. Syllian terance Chattleston, Tarrat Gregor,	2015		DESCRIPTION OF THE PERSONS ASSESSMENT		_		MACHINERA		\Box								
11 Pachesia's Sepert Paser	PRODUCTION	tab, garen feser, Octobroso Fregi 2020	COME	_	M.M.		-	_	AMPROPER, SCHOOLSES		-								
SE STE Vide hold Toran Grazy	Fondiditan	Salve Sector Report Self-report Transport	983-9617 200		A No. of Lot,	1	1		PARTICIPATE, SCONLEAGE		ΙП								
to STA this has been broken to ago.	rose a ran	It Sendour Page, Springer Title Residence (Springer)	1019	_	160	_	-	_	Profession	_	-								
In Colorada Sendana	Destates	Tata patenthias Seral Salmantes Long (AT)	9000 P		1	1	1	1	DESCRIPTION OF NOTIONAL	X									
		The state of the s	-		-		_	_	The latest		100								

1. Berdiskusi dan berkonsultasi dengan mentor tentang pengklasifikasian data lembaga yang akan dimasukkan ke bank data

Pada tanggal 11/10/2021, dilakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor tentang pengklasifikasian data lembaga yang akan dimasukkan ke bank data. (Nasionalisme: Musyawarah) Hal ini dilakukan agar data lembaga yang masuk ke dalam Bank Data dapat diklasifikasikan jenis dan fungsinya sehingga nantinya dapat dengan mudah disesuaikan dengan agenda kerjasama yang akan dilakukan. (Komitmen Mutu: Menjaga Kualitas)

2. Menginventarisir lembaga-lembaga yang telah menjalin kerjasama sebelumnya maupun yang esensial/potensial untuk dilakukan kerjasama.

Pada hari yang sama, inventarisir terhadap lembaga-lembaga dilakukan untuk melihat riwayat hubungan kerjasama dan juga perjanjian kerjasama yang telah dilakukan oleh Bawaslu Prov. Kaltim dan lembaga lainnya melalui pelacakan dokumen MOU di JDIH Bawaslu. Tahapan ini diinisiasi agar terlihat lembaga-lembaga apa saja yang potensial dan esensial untuk diajak berkerjasama, untuk lembaga yang memiliki MOU telah diinventarisir ada sebanyak 5 lembaga. (Komitmen Mutu: Menjaga Kualitas)

3. Melakukan pengisian informasi awal mengenai lembaga di bank data Pada hari yang sama dilakukan pengisian informasi awal di Bank Data setelah menginventarisir lembaga, yaitu informasi mengenai jenis dan detil identitas lembaga. Informasi yang dimasukkan adalah informasi yang sebenar-benarnya. (Anti Korupsi: Jujur akan Informasi)

4. Mendiskusikan dan berkonsultasi kepada pimipinan mengenai rancangan awal bank data yang dibuat

Pada tahapan ini dilakukan pada tanggal 8/10/2021, kegiatan tidak sesuai rencana, namun dilakukan pembicaraan terhadap rancangan awal Bank Data didiskusikan dan dilaporkan Kembali kepada pimpinan untuk melihat Kembali jenis-jenis lembaga yang akan dimasukkan secara umum. Penulis dengan seksama memerhatikan serta mencatat jenis lembaga apa saja yang perlu ditambahkan. (Etika Publik: Kesopanan dan Kesantunan)

5. Merampungkan hasil pengisian dan melakukan penyelesaian terhadap bank data yang telah dirancang

Pada tahapan ini, perampungan Bank Data Lembaga Luar dilakukan terhadap rancangan Bank Data Lembaga Luar, sebagai hasil dari konsultasi dengan pimpinan lembaga. (Akuntabilitas: Tanggung jawab atas komitmen kerja)

Commented [A1]: Jadi finalnya ada berapa lembaga yang sudah dimasukkan dalam bank data ini. Dan dimasukkan screenshoot bank data yg sudah terisi ya. Dan apakah ada analisa khusus untuk melihat esensi/potensi lembaga2 tersebut. Kalau ada dinarasikan iuga

c. Kegiatan 3

Kegiatan	Membuat Bank Data Lembaga dapat diakses secara online
Tanggal	18 Oktober – 2 November
Daftar Lampiran	Dokumentasi tahapan kegiatan :
	Gambar 1. Berdiskusi dan berkonsultasi dengan mentor tentang
	bank data hingga dapat diakses secara online
	Gambar 2. Menyiapkan instrumen yang tepat untuk digitalisasi
	bank data
	RAPPAR

Gambar 3. Menggunakan perangkat Google Drive untuk menyimpan Bank Data



Gambar 4. Memasukkan dan mengklasifikasikan dokumen Bank Data kedalam Google Drive



Gambar 5. Menyediakan akses berupa Link dan Barcode yang dapat di akses setiap divisi



Gambar 6. Barcode dan link disediakan dalam media yang dapat diakses, berupa media poster yang dapat diakses kapan saja oleh internal Bawaslu Kaltim



1. Berdiskusi dan berkonsultasi dengan mentor tentang bank data hingga dapat diakses secara online

Pada tanggal 18/10/2021, dilakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor tentang pengaksesan Bank Data Lembaga yang telah dibuat. (Nasionalisme: Musyawarah) Diskusi ini penulis ikuti dengan seksama dan ditanggapi secara sopan dan santun. (Etika Publik: Kesopanan) Hasil dari konsultasi ini adalah tentang bagaimana memudahkan akses pegwai internal, dengan mempertimbangkan perangkat yang paling umum digunakan. Hal ini dilakukan agar data dapat diakses secara langsung dan dengan mudah oleh pegawai internal. (Anti Korupsi: Kesetaraan akses dalam informasi)

2. Menyiapkan instrumen yang tepat untuk digitalisasi bank data secara *online*.

Pada tanggal 20/10/2021 dilakukan pencarian terhadap perangkat daring atau *online* yang tepat dan mudah untuk diakses bagi seluruh pegawai internal, pada tahapan ini ditentukan perangkat yang digunakan, yaitu *Google Drive*. (Komitmen Mutu: Menjaga kualitas)

3. Menggunakan perangkat $Google\ Drive$ untuk menyimpan Bank Data

Pada hari yang sama ini dilakukan penyimpanan Bank Data di perangkat *google drive* sesuai dengan hasil diskusi dan konsultasi. Dengan adanya kemudahan akses terhadap perangkat ini, diharapkan pegawai tiap divisi mampu mengakses tanpa

harus menggunakan perangkat atau aplikasi yang tidak umum untuk digunakan. (**Komitmen Mutu : Memudahkan Layanan**)

4. Memasukkan dan mengklasifikasikan dokumen Bank Data kedalam Google Drive

Pada 21/10/2021 ini Bank Data dimasukkan dan diklasifiksikan kedalam perangkat *Google Drive*. (**Akuntabilitas : Tanggung jawab atas Kerja**)

5. Menyediakan akses berupa Link dan Barcode yang dapat di akses setiap divisi

Pada 25/10/2021 dilakukan pembuatan akses *link* dan *Barcode* yang selanjutnya akan memudahkan akses para pegawai setiap divisi kapan saja. (Komitmen Mutu: Memudahkan Layanan)

a. Kegiatan 4

Kegiatan	Membuat formulir digital untuk pengajuan informasi lembaga yan dibutuhkan analisisnya demi tercapai pelibatan setiap Divisi
Tanggal	25 Oktober 2021 – 07 November 2021
Daftar Lampiran	Dokumentasi tahapan kegiatan :
	Gambar 1. Berkonsultasi dengan mentor terkait mekanisme
	pengajuan analisis informasi data lembaga.

Gambar 2. Berkoordinasi dan meminta masukkan konsep ke seluruh staf setiap divisi mengenai kebutuhan potensi kerjasama dengan lembaga luar



Gambar 3. Menyiapkan instrumen berupa formulir berbentuk Google Form



Gambar 4. Menyajikan link Google Form yang dapat diakses secara langsung melalui link dan Barcode di media poster



Gambar 5. Memberikan hasil analisis sebagai tindak lanjut pengajuan analisis terkait data lembaga yang berpotensi diajak bekerjasama melalui dokumen yang akan dikirimkan ke surel bersangkutan



1. Berkonsultasi dengan mentor terkait mekanisme pengajuan analisis informasi data lembaga.

Pada tanggal 25/10/2021, konsultasi tetap dilakuakan untuk mendiskusikan mengenai mekanisme pengajuan analisis informasi data lembaga. Dalam pelaksanaannya dibicarakan mengenai tata cara pengajuan yang efektif dan memudahkan para pegawai setiap divisi, diskusi dilakukan dengan menjunjung norma kesopanan (Etika Publik : Sopan Santun)

2. Berkoordinasi dan meminta masukkan konsep ke seluruh staf setiap divisi mengenai kebutuhan potensi kerjasama dengan lembaga luar

Pada tanggal 26/10/2021 dilakukan koordinasi kepada para pegawai dari tiap divisi mengenai keseluruhan pengadaan perangkat, sehingga juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi. (Nasionalisme: Musyawarah) Dalam tahapan ini juga diminta masukan kepada staf mengenai kebutuhan potensi kerjasama demi terbentuknya Bank Data yang lebih bermanfaat dan mewadahi kebutuhan setiap divisi, seperti alur untuk mengakses, perangkat apa saja yang digunakan, data yang dapat diakses dan kebutuhan tiap divisi. (Komitmen Mutu: Meningkatkan Kualitas) Kondisi yang dijabarkan staf dari setiap divisi adalah mengenai kondisi hubal yang berjalan sendiri-sendiri atau masih memperlihatkan ego sectoral di masing-masing divisi. Masukan yang diberikan adalah mengenai kemudahan dalam mengakses dan alurnya agar beban kerja setiap divisi bisa terbagi ke staf Hubal.

3. Menyiapkan instrumen berupa formulir berbentuk Google Form

Pada tanggal 29/10/2021, dilakukan konsultasi kepada mentor mengenai pembentukan instrumen *google form* serta menyiapkan perangkatnya. *Google Form* ini memuat identitas yang harus diisi pengkses, jenis kegiatan yang akan dilakukan, rencana

Commented [A2]: Narasikan masukan dari staf ya

kerjasama, jenis lembaga, dan jenis data atau analisis yang ingin diperoleh. Konten dari form ini adalah identitas pengakses, rencana kegiatan dan kerjasama, jenis lembaga yang dicari, dan jenis data atau analisis yang ingin diperoleh (Komitmen Mutu: Memudahkan dan Meningkatkan Kualitas)

4. Menyajikan link *Google Form* yang dapat diakses secara langsung melalui link dan Barcode di media poster.

Pada tanggal 1/11/2021, link dan barcode disajikan melalui media poster sehingga dapat dengan mudah diakses kapanpun oleh tiap pegawai dari berbagai divisi sesuai dengan arahan dan perencanaan.

Gambar 2. Poster Barcode dan Link Bank Data



(Poster Barcode yang lebih jelas dapat dilihat di lampiran) (**Akuntabilitas : Melaksanakan Tanggung Jawab**)

5. Memberikan hasil analisis sebagai tindak lanjut pengajuan analisis terkait data lembaga yang berpotensi diajak bekerjasama melalui dokumen yang akan dikirimkan ke surel bersangkutan .

Pada tanggal 4/11/2021, hasil dari pengisian *form* akan direspon dengan analisis data kelembagaan yang memuat data lembaga yang sebenarnya serta menyertakan MOU jika ada, sehingga tidak merugikan lembaga luar yang datanya dimuat. (**Anti Korupsi**) Hasil analisis datanya berisi tentang identitas lembaga, isi dan nomor MOU jika ada serta ruang lingkup kerjasama. Misalnya ketika Divisi Pengawasan ingin melakukan *Podcast* Pengawasan Partisipatif, akan diberikan rekomendasi untuk melibatkan UMKT sebagai lembaga yang memiliki MOU dengan Bawaslu sehingga Bawaslu berhak melibatkan peserta didik dari UMKT sesuai denga nisi ruang lingkup kerjasama di MOU. (*detail dapat dilihat di lampiran*).

Commented [A3]: Lampirkan gambar posternya

Commented [A4]: Kasih contoh hasil analisis datanya ya

BAB VI

ROLE MODEL



Pegawai Negeri Sipil yang menjadi *Role Model* dalam keseharian saya sebagai CPNS Bernama Syaugi Pratama. Bang Syaugi, nama pangilan akrab beliau, merupakan sosok PNS yang menurut saya pribadi, sangatlah mencerminkan nilai-nilai dasar ASN yang selama ini saya peroleh dalam Latihan Dasar CPNS. Lahir di Bekasi pada tanggal 13 September 1990, Bang Syaugi yang saat sekarang ini berumur 31 tahun, menjabat sebagai Jabatan Fungsional Analis Hukum yang sebelumnya adalah staf di bagian Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Prov. Kaltim. Riwayat Pendidikan yang dimiliki juga sangat mengesankan, beliau mulai berkuliah pada tahun 2008 di Universitas Sahid Jurusan Ilmu Hukum, kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 (S-2) pada tahun 2014 di program studi Resolusi Konflik di Universitas Petahanan, selanjutnya pada tahun 2016 beliau kembali melanjutkan pendidikan magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Prestasi yang dicetak selama berada di instansi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur juga cukup banyak, berikut prestasi yang diukir beliau:

- Penggagas Pelayanan Terpadu (Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, Kode Etik dan Pidana)
- 2. Ikut menggagas program pelatihan pembuatan putusan tahun 2020
- 3. Ikut menggagas program Kode Etik dalam Penyelesaian Sengketa tahun 2020 •
- 4. Ikut menggagas program kerjasama dengan PTUN KotaSamarinda dan PTUN Kota Jakarta tahun 2020
- Ikut menggagas program pelatihan kapasitas majelis dan panitera dalam Penyelesaian Sengketa tahun 2021
- 6. Ikut menggagas program kurikulum Penyelesaian Sengketa tahun 2021

 Menjadi Kontributor serta Editor "Desain Kurikulum Penyelesaian Sengketa, Menuju Era Baru Penyelesaian Sengketa yang lebih modern.

Selain beberapa prestasi tersebut, hal-hal yang membuat saya pribadi menjadikan beliau *Role Model* adalah mengenai cara pandangnya dalam melihat berbagai persoalan. Nasehat yang diberikan kepada saya sebagai orang baru dalam dunia ASN, sangatlah bermanfaat dan menjadi pedoman tersesndiri. Bang Syaugi yang selalu mengingatkan tentang pentingnya menjaga integritas, menyelesaikan masalah dengan cara yang profesional, serta menerapkan prinsip yang selalu menjunjung aturan dalam tiap gerak, menjadi acuan saya pribadi dalam menjalani pekerjaan. Tidak hanya itu, ajakan untuk selalu bergaya hidup sehat selalu diserukannya. Sehingga memacu saya juga untuk tetap berolahraga dan menjaga kesehatan ditengah rutinitas kantor yang menyibukkan.

BAB VII

KENDALA DAN STRATEGI

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aktualisasi ini adalah :

- 1. Tidak adanya data awal yang dimiliki yang terkait data lembaga luar.
- 2. Fungsi Hubal yang tidak berjalan maksimal selama ini di Bawaslu Kaltim
- 3. Masih terasa sedikit ego sektoral masing-masing divisi terkait kerjasama dengan lembaga luar yang dilakukan

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, ada beberapa strategi yang dilakukan :

- 1. Melakukan pendataan ulang lembaga-lembaga luar baik menggunakan internet maupun berdasarkan data-data yang tersebar di masing-masing divisi
- 2. Menginisiasi koordinasi ke beberapa perwakilan divisi untuk melibatkan staf Hubal dalam tiap rencana kerjasama dalam kegiatan.
- 3. Staf Hubal menjadi penghubung untuk mengintegrasikan segala rencana kegiatan masing-masing divisi

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Rangkaian kegiatan habituasi yang dilaksanakan mulai tanggal 01 Oktober – 13 November 2021, telah menunjukkan hasil realisasinya. Kegiatan aktualiasasi yang dilaksansakan di Kantor sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sedikit banyak memperlihatkan capaiannya. Dengan terealisasinya 4 Kegiatan aktualisasi, menjadi penanda diterapkannya nilai-nilai dasar ASN yaitu nilai ANEKA yang menjadi acuan dan pedoman gerak penulis sebagai CPNS. Dengan bimbingan dan arahan mentor dan atasan langsung penulis, serta dukungan rekan sejawat serta para Pimpinan kami di Bawaslu Prov. Kaltim, penulis dapat mengejawantahkan nilai-nilai ANEKA melaluai kegiatan aktualisasi. Dari pelaksanaan aktualisasi ini dapat diperoleh kesimpulan:

- 1. Telah direalisasikannya 4 kegiatan sesuai rancangan aktualisasi dengan menerapkan nilainilai ANEKA.
- 2. Terdapat peningkatan kinerja dengan menerapkan nilai-nilai ANEKA dalam kegiatan aktualisasi ini.
- 3. Terbentuknya Bank Data Lembaga Luar yang dapat diakses secara *online* oleh pegawai internal Bawaslu Prov. Kaltim
- 4. Terbantunya tiap-tiap divisi dalam mengakses Bank Data Lembaga Luar dalam hal keperluan inisiasi kerjasama dalam kegiatan
- 5. Adanya formulir yang sebisa mungkin menjadi sarana pegawai internal di setiap divisi dalam memberikan masukan dan permintaan mengenai analisis lembaga luar.
- 6. Adanya output yang berupa hasil analisis yang dikeluarkan oleh staf Hubal dalam hal kebutuhan melakukan kerjasama dengan lembaga luar.

B. Saran

Saran dari pelaksanaan aktualisasi ini adalah

- 1. Penerapan nilai-nilai ANEKA diharapkan tidak hanya dilaksanakan pada masa habituasi saja, namun juga tetap konsisten selama menyandang status ASN.
- 2. Dibutuhkan pola kerja yang lebih terintegrasi dalam internal Bawaslu Prov. Kaltim dalam hal inisiasi kerjasama secara khusus dan dukungan terhadap fungsi Hubal secara khusus
- 3. Pengembangan instrument dan perangkat yang digunakan dalam menunjang kerja staf Hubal akan dibutuhkan dalam pelaksanaan kinerja kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Modul:

- Lembaga Administrasi Negara. Modul Komitmen Mutu: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara. Modul Sadar Anti Korupsi: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. Modul Akuntabilitas Pelaksana Kebijakan

 Perekat Pemersatu Bangsa Pelayan Publik: Lembaga Administrasi Negara

 Republik Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. Modul Etika Publik Pelaksana Kebijakan

 Perekat Pemersatu Bangsa Pelayan Publik: Lembaga Administrasi Negara

 Republik Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. Modul Nasionalisme Pelaksana Kebijakan

 Perekat Pemersatu Bangsa Pelayan Publik: Lembaga Administrasi Negara


 Republik Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. Modul Manajemen Aparatur Sipil Negara: Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. Modul Pelayanan Publik: Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara: Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. Modul Whole of Government: Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

Aturan:

Perbawaslu No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan


LAMPIRAN

Lampiran 1. Tampilan Bank Data Lembaga Luar di Google Drive



Lampiran 2. Tampilan Google Form permintaan data dan Analisis Lembaga Luar





Lampiran 3. Tampilan Barcodedan LinkBank Data Lembaga dan Formulir Permintaan Data Lembaga



Commented [H5]: ada berapa hasil analisis, lampirkan semua. analisa ditambahkan spesifik keterlibatan lembaga luar itu sebagai apa dan dalam hal apa

HASIL ANALISIS PERMINTAAN BANK DATA

LEMBAGA

Sesuai dengan formulir yang telah di isi, yang mengenai lembaga luar yang berpotensi diajak Kerjasama untuk kegiatan "Podcast Pengawasan Partisipatif" bisa dimaksimalkan dengan keterlibatan dari lembaga dengan rincian sebagai berikut:

Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Alamat Lembaga : Jl. Ir. H. Juanda No.15, Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota

Samarinda, Kalimantan Timur 75124, Indonesia

Nomor Telepon : 0541 748511 atau 082253179397 a/n Sdri. Mega

Alamat Website : www.umkt.ac.id

Hubungan dengan Lembaga terkait, yaitu UMKT, telah memiliki MOU yang masih berlaku dengan nomor 536/KK.Bawaslu Prov KI HK.0101/9/2018. Dengan berdasar Ruang Lingkup Kerjasama dalam MOU, maka UMKT sebagai PIHAK KEDUA dapat dan wajib mengirimkan peserta didik untuk dapat berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan umum dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Prov. Kaltim. Sesuai dengan isi MOU yang masih berlaku, Bawaslu Prov. Kaltim berhak mengadakan kegiatan secara langsung dengan peserta dari lembaga terkait.

$\underline{https://youtu.be/oaLsbwmCUq8}$



KARTU KONSULTASI MENTOR

Mentor : A. Andri Purwanta, S.Sos

1.	Nama	Ridho Wirawan, S.IP.								
2.	NIP	199103112020121001								
3.	NDH	30								
4	Instansi	Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur								
NO	Hari/ Tanggal	Hasil Konsultasi	Keterangan	Paraf Mentor						
1.	Senin, 27/09/2021	Saran mengenai bentuk rancangan kegiatan aktualisasi	Telah dimasukkan ke dalam rancangan aktualisasi	4						
2.	Senin, 4/10/2021	Konsultasi mengenai kegiatan	Telah dilaksanakan dalam aktualisasi	4						
3.	Senin, 11/10/2021	Konsultasi mengenai kegiatan	Telah dilaksanakan dalam aktualisasi	4						
4.	Senin, 18/10/2021	Konsultasi mengenai kegiatan	Telah dilaksanakan dalam aktualisasi	4						
5.	Senin, 25/10/2021	Konsultasi mengenai kegiatan	Telah dilaksanakan dalam aktualisasi	4						
6.										
7.										
8.										



KARTU KONSULTASI MENTOR

Coach: Lina Maulana, S.Sos, MPP

1.	Nama	Ridho Wirawan, S.IP.									
2.	NIP	199103112020121001									
3.	NDH	30									
4	Instansi	Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur									
NO	Hari/	Hasil Konsultasi	Keterangan	Paraf Coach							
1.	Rahu	Pengarahan sistematika penulisan Rancangan Aktualisasi pada sesi Coaching (Zoom Meeting Kelompok 4)	Telah dimasukkan ke draft rancangan aktualisasi	Jis							
2.	Selasa, 28/09/2021	Saran terkait sistematika penulisan dan mengenai rancangan kegiatan aktualisasi	Telah dilakukan perbaikan	Jis							
3.	Kamis, 07/10/2021	Saran terkait ide dan penulisan laporan aktualisasi	Saran langsung diberikan	Jis							
4.	Selasa, 16/10/2021	Saran terkait sistematika penulisan laporan aktualisasi	Saran langsung diberikan	Jis							
5.	Sabtu, 4/11/2021	Kontrol terhadap tuliasan laporan	Fokus pada kendala yang dihadapi	dis							
6.											
7.											
8.											